



P U T U S A N

Nomor : 452 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL;**
Tempat Lahir : Sigli;
Umur/tanggal Lahir : 51 Tahun/14 Oktober 1959;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cendawan No. 9, Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pada Akademi Farmasi Banda Aceh dan sebagai Bendahara Dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh sesuai Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh No. 892.2/25/b/2012 tanggal 29 Februari 2012, Nip. 1959.1014. 198811 2001;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor, sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL** selaku Bendahara Dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh tahun 2012 berdasarkan surat Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh Nomor 892.2/25/b/2012 tanggal 29 Februari 2012, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekira bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Akademi Farmasi Banda Aceh di Jalan Syiah Kuala No.6, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bersama-sama, dengan saksi Ermeida, CH, S.E., Binti (Alm) M.Rusli (Terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Aceh pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPA-SKPA) tahun 2012 Nomor 1.20.05.00.5.1, dianggarkan Dana Bantuan Biaya kepada 27 (dua puluh tujuh) lembaga di Wilayah Provinsi Aceh sebesar Rp2.758.492.706.162,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Akademi Farmasi Banda Aceh bersama-sama dengan saksi Ermeida CH, S.E., mengajukan proposal permintaan bantuan dana Hibah sebesar Rp3.921.169.565,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) kepada Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Aceh melalui suratnya Nomor 892.2/082/2012 tanggal 11 April 2012 dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	406.640.000
2	Kebutuhan alat Laboratorium	1.639.091.250
3	Kebutuhan Reagen, Bahan Kimia dan Obat	858.563.315
4	Kebutuhan Praktek Belajar Lapangan	960.000.000
5	Kebutuhan Buku Pustaka	56.875.000
	Jumlah	3.921.169.565.

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ermeida, CH, S.E., Binti Alm. M. Rusli tersebut, pihak Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Aceh hanya mengabulkan permohonan hibah tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/338/2012 tanggal 9 Mei 2012 Tentang Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Keagamaan / Pendidikan / Kebudayaan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2012, ditetapkan alokasi belanja Hibah Bantuan Biaya untuk Akademi Farmasi Banda Aceh yakni sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah persyaratan pengajuan hibah tersebut dilengkapi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ermeida, CH, S.E., Binti Alm. M. Rusli, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 dilaksanakan penanda tanganan Naskah Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Akademi Farmasi Banda Aceh tentang Pemberian Hibah uang kepada Akademi Farmasi Banda Aceh tahun 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ermeida, CH, S.E., Binti Alm. M. Rusli selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh Tahun 2012, sebagai Penerima Hibah, dan Gubernur Aceh yakni Sdr. Zaini Abdullah selaku Pemberi Hibah;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01655/SPM-PPKA/1.20.05.00/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Bantuan Hibah kepada Akademi Farmasi Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/338/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Sosial/ Keagamaan/ Pendidikan/ Kebudayaan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2012, dengan alokasi belanja Hibah Bantuan Biaya untuk Akademi Farmasi Banda Aceh sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025650/LS-PPKA/2012 kepada Bank Aceh untuk mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Umum Aceh Nomor 010.01.02.610030.3 ke nomor rekening atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh dengan No. rekening 010.01.02.620010-3, uang ditransfer sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01655/SPM-PPKA/1.20.05.00/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Bantuan Hibah kepada Akademi Farmasi Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/338/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Yayasan/ Organisasi/ Sosial/ Keagamaan/ Pendidikan/Kebudayaan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2012 dengan alokasi belanja Hibah Bantuan Biaya untuk Akademi Farmasi Banda Aceh sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025650/LS-PPKA/2012 kepada Bank Aceh untuk mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Umum Aceh Nomor 010.01.02.610030-3 ke nomor rekening 010.01.02.620010.3 atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh, uang ditransfer sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 pihak Akademi Farmasi Banda Aceh telah menerima dana bantuan hibah yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2012 yakni sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening Bank Aceh atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh dengan No. rekeningnya 010.01.02.620010-3 yang specimen tanda tangan rekening tersebut adalah saksi Ermeysda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh dan Terdakwa selaku Bendahara Dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh;

- Bahwa dalam bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, Terdakwa bersama dengan saksi Ermeysda, CH. S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh telah melakukan penarikan dana dari rekening atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh dengan nomor rekening 010.01.02.620010-3 tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), secara bertahap dengan cek yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ermeysda, CH. S.E., dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 09 November 2012 penarikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Aceh dengan Cek Nomor AS-517051;
- b. Tanggal 09 November 2012 penarikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS-517052;
- c. Tanggal 14 November 2012 penarikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517053;
- d. Tanggal 27 November 2012 penarikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517054;
- e. Tanggal 5 Desember 2012 penarikan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517055;
- f. Tanggal 10 Desember 2012 penarikan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS-517056;
- g. Tanggal 9 Januari 2013 penarikan uang sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517057;

Jumlah penarikan keseluruhannya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ermeysda, CH, S.E., telah menggunakan dana hibah uang tersebut bukan untuk pembelian alat-alat penunjang Laboratorium melainkan telah digunakan untuk tujuan lain daripada peruntukannya sebagaimana laporan penggunaan belanja hibah Tahun Anggaran 2012 pada Akademi Farmasi Aceh tanggal 10 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh saksi Ermeysda, CH, S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya ke Administrasi ATK Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- b. Pembayaran pembuatan laporan PBL pada pabrik farmasi di Jakarta dan Pulau Jawa Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rinciannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 119 Mahasiswa = Rp11.900.000,00;
- c. Biaya Perjalanan Dinas Pembimbing ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 Orang x Rp5.500.000,00 = Rp5.500.000,00;
- d. Biaya Perjalanan Dinas Dosen ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa (Bandung) Rp5.260.000,00 x 1 (satu) orang;
- e. Biaya Perjalanan Dinas Dosen ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa (Jogjakarta) Rp6.850.000,00 x 1 orang = Rp6.850.000,00;
- f. Biaya Perjalanan Dinas Dosen pabrik farmasi di Pulau Jawa (Semarang) Rp6.850.000,00 x 1 orang = Rp6.850.000,00;
- g. Biaya Perjalanan Dinas PBL Mahasiswa untuk tiket pesawat ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa Rp1.900.000,00 x 119 Orang = Rp226.100.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- h. Transportasi Pulau Jawa (Bus), Konsumsi, Akomodasi Mahasiswa per orang Rp2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu x 119 Orang = 279.412.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan empat ratus dua belas ribu rupiah);
- i. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium dengan jumlah Rp26.985.200,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- j. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi dengan jumlah Rp38.780.500,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- k. Pembelian bahan baku obat untuk laboratorium farmasi dengan jumlah Rp26.334.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- l. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi sejumlah Rp22.316.800,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi sejumlah Rp22.503.800,00 (dua puluh dua juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);

n. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi sejumlah Rp20.271.700,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan total keseluruhannya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Aceh antara Pemerintah Aceh dengan Akademi Farmasi Banda Aceh tentang Pemberian Hibah kepada Akademi Farmasi Aceh Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 yang menyebutkan:

a. Pasal 1 menyatakan bahwa maksud dan tujuan diadakannya perjanjian hibah Farmasi Aceh ini adalah untuk pengembangan pendidikan Akademi Farmasi Aceh yang selama ini sangat kekurangan alat-alat yang menunjang Laboratorium;

b. Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan:

(1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh pihak pertama maka pihak kedua wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud;

(2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan, pihak kedua sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ermeida, CH telah mempergunakan dana hibah tersebut sebagaimana diuraikan di atas juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

a) Ayat (1) menyatakan bahwa penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;

b) Ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

(1) Laporan penggunaan hibah;

(2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara pada Akademi Farmasi Banda Aceh bersama-sama dengan saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh, tidak menggunakan dana Hibah uang pada Akademi Farmasi Banda Aceh Tahun Anggaran 2012 tidak sesuai peruntukannya tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yang timbul sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan surat BPKP Nomor SR-0100/PW01/05/2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Akademi Farmasi Banda Aceh yang bersumber dari APBA TA 2012 diperoleh hasil penghitungan Kerugian Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Jumlah Dana Hibah yang diterima Akademi Farmasi Aceh	Rp700.000.000,00
b	Pengeluaran Dana Hibah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tujuan pemberian hibah	Rp0
c	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp700.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL** selaku Bendahara Dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh tahun 2012 berdasarkan surat Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh Nomor 892.2/25/b/2012 tanggal 29 Februari 2012, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekira bulan April tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 sampai dengan dalam bulan Januari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan dalam tahun 2013, bertempat di Akademi Farmasi Banda Aceh di Jalan Syiah Kuala No.6, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh di Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan bersama-sama dengan Ermeyda, CH. S.E., (Terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah),** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail diangkat selaku Bendahara Hibah pada Akademi Farmasi Banda Aceh berdasarkan Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh Nomor 892.2/25/b/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ermeyda, Ch, S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk dapat melakukan pencairan dana;
- b. Mengajukan berkas tentang kegiatan yang berkaitan dengan dana hibah;
- c. Membuat laporan realisasi keuangan;
- d. Mengecek berkas tentang amprahan dana hibah;
- e. Meneliti dan mengkaji kembali administrasi tentang dana hibah;
- f. Bahan administrasi keuangan yang telah disetujui oleh pimpinan;
- g. Mengamankan arsip penting keuangan;

Dan secara umum selaku Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
- b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;



- c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- d. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari Pembayaran yang dilakukan;
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Aceh pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPA-SKPA) tahun 2012 Nomor 1.20.05.00.5.1, dianggarkan Dana Bantuan Biaya kepada 27 (dua puluh tujuh) lembaga di Wilayah Provinsi Aceh sebesar Rp2.758.492.706.162,00 (dua trilyun tujuh ratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Akademi Farmasi Banda Aceh bersama-sama dengan saksi Ermeida CH, S.E., mengajukan proposal permintaan bantuan dana Hibah sebesar Rp3.921.169.565,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) kepada Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Aceh melalui suratnya Nomor 892.2/082/2012 tanggal 11 April 2012 dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	406.640.000
2	Kebutuhan alat Laboratorium	1.639.091.250
3	Kebutuhan Reagen, Bahan Kimia dan Obat	858.563.315
4	Kebutuhan Praktek Belajar Lapangan	960.000.000
5	Kebutuhan Buku Pustaka	56.875.000
	Jumlah	3.921.169.565.

- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ermeida, CH, S.E., Binti Alm. M. Rusli tersebut, pihak Gubernur Provinsi Aceh Cq. Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Aceh hanya mengabulkan permohonan hibah tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/338/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Yayasan/ Organisasi Sosial/ Keagamaan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan/ Kebudayaan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2012, ditetapkan alokasi belanja hibah Bantuan Biaya untuk Akademi Farmasi Banda Aceh yakni sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah persyaratan pengajuan hibah tersebut dilengkapi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ermeida, CH, S.E., Binti Alm. M. Rusli, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 dilaksanakan penanda tangan Naskah Hibah antara Pemerintah Aceh dengan Akademi Farmasi Banda Aceh tentang Pemberian Hibah uang kepada Akademi Farmasi Banda Aceh tahun 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ermeida, CH, S.E., Binti Alm. M. Rusli selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh Tahun 2012, sebagai Penerima Hibah, dan Gubernur Aceh yakni Sdr. Zaini Abdullah selaku Pemberi Hibah;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01655/SPM-PPKA/1.20.05.00/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Bantuan Hibah kepada Akademi Farmasi Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/338/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Yayasan / Organisasi Sosial / Keagamaan / Pendidikan/ Kebudayaan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2012, dengan alokasi belanja Hibah Bantuan Biaya untuk Akademi Farmasi Banda Aceh sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025650/LS-PPKA/2012 kepada Bank Aceh untuk mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Umum Aceh Nomor 010.01.02.610030.3 ke nomor rekening atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh dengan No.rekening 010.01.02.620010-3, uang ditransfer sebesar Rp700.000.00,00 (tujuh ratus juta rupiah). Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01655/SPM-PPKA/1.20.05.00/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh supaya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk keperluan Bantuan Hibah kepada Akademi Farmasi Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/338/2012 tanggal 09 Mei 2012 tentang Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Yayasan/Organisasi/Sosial/

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan/ Pendidikan/ Kebudayaan dan Masyarakat dalam Provinsi Aceh Tahun 2012 dengan alokasi belanja Hibah Bantuan Biaya untuk Akademi Farmasi Banda Aceh sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Oktober 2012 Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0025650/LS-PPKA/2012 kepada Bank Aceh untuk mencairkan/memindahbukukan dari rekening Kas Umum Aceh Nomor 010.01.02.610030-3 ke nomor rekening 010.01.02.620010.3 atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh, uang ditransfer sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 pihak Akademi Farmasi Banda Aceh telah menerima dana bantuan hibah yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2012 yakni sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di dalam rekening Bank Aceh atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh dengan No.rekeningnya 010.01.02.620010-3 yang specimen tanda tangan rekening tersebut adalah saksi Ermeyda, CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh dan Terdakwa selaku Bendahara Dana Hibah Akademi Farmasi Banda Aceh;
- Bahwa dalam bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, Terdakwa bersama dengan saksi Ermeyda, CH, S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh telah melakukan penarikan dana dari rekening atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh dengan nomor rekening 010.01.02.620010-3 tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), secara bertahap dengan cek yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ermeyda, CH, S.E., dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 09 November 2012 penarikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di Bank Aceh dengan Cek Nomor AS-517051;
 - b. Tanggal 09 November 2012 penarikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS-517052;
 - c. Tanggal 14 November 2012 penarikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517053;
 - d. Tanggal 27 November 2012 penarikan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517054;

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 5 Desember 2012 penarikan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS-517055;
- f. Tanggal 10 Desember 2012 penarikan uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS-517056;
- g. Tanggal 9 Januari 2013 penarikan uang sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) di Bank Aceh dengan cek Nomor AS- 517057;

Jumlah penarikan keseluruhannya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Hibah pada Akademi Farmasi bersama dengan saksi Ermeida, CH, S.E., telah menggunakan dana hibah uang tersebut bukan untuk pembelian alat-alat penunjang Laboratorium melainkan telah digunakan untuk tujuan lain daripada peruntukannya sebagaimana laporan penggunaan belanja hibah Tahun Anggaran 2012 pada Akademi Farmasi Aceh tanggal 10 Januari 2013 yang dibuat oleh Terdakwa dan telah ditandatangani oleh saksi Ermeida, CH, S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran biaya ke Administrasi ATK Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- b. Pembayaran pembuatan laporan PBL pada pabrik farmasi di Jakarta dan Pulau Jawa Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rinciannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 119 Mahasiswa = Rp11.900.000,00;
- c. Biaya Perjalanan Dinas Pembimbing ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 orang x Rp5.500.000,00 = Rp5.500.000,00;
- d. Biaya Perjalanan Dinas Dosen ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa (Bandung) Rp5.260.000 x 1 (satu) orang;
- e. Biaya Perjalanan Dinas Dosen ke Pabrik Farmasi di Pulau Jawa (Jogjakarta) Rp6.850.000 x 1 orang = Rp6.850.000,00;
- f. Biaya Perjalanan Dinas Dosen pabrik farmasi di Pulau Jawa (Semarang) Rp6.850.000,00 x 1 orang = Rp6.850.000,00;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Biaya Perjalanan Dinas PBL Mahasiswa untuk tiket pesawat ke Pabrik farmasi di Pulau Jawa. $\text{Rp}1.900.000,00 \times 119 \text{ Orang} = \text{Rp}226.100.000,00$ (dua ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- h. Transportasi Pulau Jawa (Bus), Konsumsi, Akomodasi Mahasiswa per orang $\text{Rp}2.348.000,00$ (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu $\times 119 \text{ Orang} = 279.412.000$ (dua ratus tujuh puluh sembilan empat ratus dua belas ribu rupiah);
- i. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium dengan jumlah $\text{Rp}26.985.200,00$ (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- j. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium Farmasi dengan jumlah $38.780.500$ (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- k. Pembelian bahan baku obat untuk laboratorium farmasi dengan jumlah $\text{Rp}26.334.000,00$ (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- l. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi sejumlah $\text{Rp}22.316.800$ (dua puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- m. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi sejumlah $\text{Rp}22.503.800,00$ (dua puluh dua juta lima ratus tiga ribu delapan ratus rupiah);
- n. Pembayaran bahan baku obat untuk laboratorium farmasi sejumlah $\text{Rp}20.271.700,00$ (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Dengan total keseluruhannya $\text{Rp}700.000.000,00$ (tujuh ratus juta rupiah);

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Aceh antara pemerintah Aceh dengan Akademi Farmasi Banda Aceh tentang Pemberian Hibah kepada Akademi Farmasi Aceh Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 yang menyebutkan:

- a). Pasal 1 menyatakan bahwa maksud dan tujuan diadakannya perjanjian hibah Farmasi Aceh ini adalah untuk pengembangan pendidikan Akademi Farmasi Aceh yang selama ini sangat kekurangan alat-alat yang menunjang Laboratorium;
- b). Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud dan tujuan belanja yang telah disetujui oleh pihak pertama maka pihak kedua wajib mengembalikan belanja hibah dimaksud;
2. Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, pihak kedua sepenuhnya bertanggung jawab terhadap akibat hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Syarifah Alawiyah telah mempergunakan dana hibah tersebut sebagaimana diuraikan di atas juga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- a) Ayat (1) menyatakan bahwa penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- b) Ayat (2) menyatakan bahwa pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - 1) Laporan penggunaan hibah;
 - 2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dan
 - 3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

- Berdasarkan Hasil Audit BPKP Aceh Nomor SR-0100/PW01/05/2014 tanggal 10 Maret 2014 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Akademi Farmasi Aceh yang bersumber dari APBA TA 2012 diperoleh hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a	Jumlah Dana Hibah yang diterima Akademi Farmasi Aceh	Rp700.000.000,00
b	Pengeluaran Dana Hibah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan	Rp0



	tujuan pemberian hibah	
c	Kerugian Keuangan Negara (a-b)	Rp700.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 02 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh kepada Syarifah Alawiyah / Nip.1959 10141988112001;
 2. Proposal Hibah Akademi Farmasi Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Aceh Tahun 2012 Akademi Farmasi Banda Aceh;
4. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Pulau Jawa Tahun Akademi 2011/2012;
5. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Medan Tahun Akademi 2011/2012;
6. Tanda penerimaan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka membimbing praktek belajar lapangan mahasiswa Akademi Farmasi Banda Aceh Tahun Akademik 2011/2012;
7. Kwitansi Nomor 059/1X/KW/2012 tanggal 25 September 2012, dan Bon/faktur Nomor 059 09 tanggal 25 September 2012;
8. Kwitansi Nomor 026/PN/KW/III/2012 dan bon/faktur Nomor 05 Maret 2012, dan bon/faktur No.189/PN/III/2012 tanggal 25 September 2012;
9. Kwitansi Nomor 085/XI/KW/2012 tanggal 28 November 2012, dan Bon/faktur Nomor 085 011 tanggal 28 November 2012;
10. Kwitansi Nomor 075/1I/KW/2012 tanggal 22 November 2012, dan Bon/faktur Nomor 075 09 tanggal 22 November 2012;
11. Kwitansi Nomor 0035/1X/KW/2012 tanggal 21 September 2012, dan Bon/faktur Nomor 035 09 tanggal 21 September 2012;
12. Satu buah buku cek No.AS517051 sampai dengan AS517060;
Dikembalikan kepada Akademi Farmasi melalui Terdakwa;
13. Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.0025650/LS-PPKA/2012, tanggal 23 Oktober 2012;
Dikembalikan kepada DPKKA melalui Silvy Rafisa, S.E.;
14. Kwitansi No. 5 dan No. 21 atas nama Fina Maya Dewi;
Dikembalikan kepada Fina Maya Dewi;
15. Kwitansi No. 5 dan No. 17 atas nama Asra Rusi Ridla;
Dikembalikan kepada Asra Rusi Ridla;
16. Kwitansi No. 9 dan No. 19 atas nama Dina Kamila;
Dikembalikan Dina Kamila;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA. tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH ALAWIYAH BINTI SAYED ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFAH ALAWIYAH BINTI SAYED ISMAIL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh kepada Syarifah Alawiyah/Nip.195910141988112001;
 2. Proposal Hibah Akademi Farmasi Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Tahun 2012;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Aceh Tahun 2012 Akademi Farmasi Banda Aceh;
 4. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Pulau Jawa Tahun Akademi 2011/2012;.
 5. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Medan Tahun Akademi 2011/2012;
 6. Tanda penerimaan pembayaran biaya perjalanan n dinas dalam rangka membimbing praktek belajar lapangan mahasiswa Akademi Farmasi Banda Aceh Tahun Akademik 2011/2012;
 7. Kwitansi Nomor 059/1X/KW/2012 tanggal 25 September 2012, dan Bon/faktur Nomor 059 09 tanggal 25 September 2012;
 8. Kwitansi Nomor 026/PN/KW/III/2012 dan bon/faktur Nomor 05 Maret 2012, dan bon/faktor No.189/PN/III/2012 tanggal 25 September 2012;
 9. Kwitansi Nomor 085/XI/KW/2012 tanggal 28 November 2012, dan Bon/faktur November 085 011 tanggal 28 November 2012;
 10. Kwitansi Nomor 075/1I/KW/2012 tanggal 22 November 2012, dan Bon/faktur Nomor 075 09 tanggal 22 November 2012;
 11. Kwitansi Nomor 0035/1X/KW/2012 tanggal 21 September 2012, dan Bon/faktur Nomor 035 09 tanggal 21 September 2012;
 12. Satu buah buku cek No.AS517051 sampai dengan AS517060;Dikembalikan kepada Akademi Farmasi melalui Terdakwa;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.0025650/LS-PPKA/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dikembalikan kepada DPKKA melalui Silvy Rafisa, S.E.;
14. Kwitansi No. 5 dan No. 21 atas nama Fina Maya Dewi dikembalikan kepada Fina Maya Dewi;
15. Kwitansi No. 5 dan No. 17 atas nama Asra Rusi Ridla dikembalikan kepada Asra Rusi Ridla;
16. Kwitansi No. 9 dan No. 19 atas nama Dina Kamila dikembalikan Dina Kamila;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid-Tipikor/2014/PT.BNA. tanggal 04 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa SYARIFAH ALAWIYAH BINTI SAYED ISMAIL dan Jaksa/Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN-BNA, tanggal 29 September 2014 yang dimintakan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;
2. Melepaskan Terdakwa SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL tersebut dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle rechts-vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh kepada Syarifah Alawiyah / Nip.1959 1014 1988 112 001;
 2. Proposal Hibah Akademi Farmasi Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Tahun 2012;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Aceh Tahun 2012 Akademi Farmasi Banda Aceh;

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Pulau Jawa Tahun Akademi 2011/2012;.
5. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Medan Tahun Akademi 2011/2012;
6. Tanda penerimaan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka membimbing praktek belajar lapangan mahasiswa Akademi Farmasi Banda Aceh Tahun Akademik 2011/2012;
7. Kwitansi Nomor 059/1X/KW/2012 tanggal 25 September 2012, dan Bon/faktur Nomor 059 09 tanggal 25 September 2012;
8. Kwitansi Nomor 026/PN/KW/III/2012 dan bon/faktur Nomor 05 Maret 2012, dan bon/faktor No.189/PN/III/2012 tanggal 25 September 2012;
9. Kwitansi Nomor 085/XI/KW/2012 tanggal 28 November 2012, dan Bon/faktur Nomor 085 011 tanggal 28 November 2012;
10. Kwitansi Nomor 075/1I/KW/2012 tanggal 22 November 2012, dan Bon/faktur Nomor 075 09 tanggal 22 November 2012;
11. Kwitansi Nomor 0035/1X/KW/2012 tanggal 21 September 2012, dan Bon/faktur Nomor 035 09 tanggal 21 September 2012;
12. Satu buah buku cek No.AS517051 sampai dengan AS517060;
Dikembalikan kepada Akademi Farmasi melalui Terdakwa;
13. Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 0025650/LS-PPKA/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dikembalikan kepada DPKKA melalui Silvy Rafisa, S.E.,;
14. Kwitansi No. 5 dan No. 21 atas nama Fina Maya Dewi dikembalikan kepada Fina Maya Dewi;
15. Kwitansi No. 5 dan No. 17 atas nama Asra Rusi Ridla dikembalikan kepada Asra Rusi Ridla;
16. Kwitansi No. 9 dan No. 19 atas nama Dina Kamila dikembalikan Dina Kamila;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 20/Pid.Sus-TPK/ 2014/PN.Bna. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 24 Desember 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2014;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 30 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 05 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail tersebut

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP. Sehingga sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP yaitu apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. M.A. 535 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983);

2. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan mempertimbangkan bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan dana hibah dalam perkara ini adalah saksi Ermeida CH, S.E., sebagai Direktur Akademi Farmasi pada saat pengajuan proposal dana hibah karena saksi Ermeida CH, S.E., adalah atasan yang sah dari Terdakwa pada saat itu telah menerbitkan Nota Penugasan Terdakwa sebagai Bendaharawan tanpa hak atau tanpa kewenangan maka Terdakwa bukanlah berstatus sebagai Bendaharawan Dana Hibah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh tersebut, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagai layaknya tugas-tugas dan kewajiban seorang Bendahara Negara (paragraf 4 hal 39 dan paragraph 1 hal 40 putusan No. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA), terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sangatlah keliru karena tidak mempertimbangkan analisa yuridis dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20 / PID.Sus / TPK / 2014 / PN-BNA tanggal 29 September 2014 karena di dalam analisa Yuridis tersebut telah diuraikan telah jelas dan lengkap bagaimana tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail yaitu :

Bahwa setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak semata-mata dilihat dari adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa, melainkan harus pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, apabila dengan jabatan atau kedudukan tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan jabatannya tersebut memenuhi kriteria unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebaliknya apabila dengan jabatan atau kedudukannya itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, namun Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud, maka Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Prov. Aceh selanjutnya telah ditunjuk oleh Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh sebagai Bendahara Dana Rutin APBA dan Dana Hibah pada Akademi Farmasi Banda Aceh berdasarkan Nota Penugasan Nomor 992.2/25/b/2012 tanggal 29 Februari 2012 pada hal Direktur Akademi Farmasi tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk bendahara, melainkan kewenangan dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan, dan bukan dengan nota penugasan sebagaimana yang dilakukan oleh Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh, oleh karenanya nota penugasan tersebut tidak dapat menimbulkan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajiban bagi yang ditunjuk *in casu* Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki tugas dan kewenangan selaku bendahara untuk mencairkan dan mengelola dana hibah bersama dengan saksi Ermeida CH S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh dan dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa maka tidak memenuhi kriteria pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, melainkan memenuhi kriteria pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang dimaksud sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa Syarifah Alawiyah yang telah menandatangani cek, mencairkan dan mengelola dana hibah tersebut bersama dengan saksi Ermeida CH selaku Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh sebagai penerima Dana Hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), haruslah dimintai pertanggung jawabannya terhadap penggunaan dana

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah yaitu Pembelian alat-alat penunjang Laboratorium;

5. Bahwa Terdakwa secara formal bukanlah bendahara dana hibah, namun Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Bendahara hibah dan melaksanakan tugas-tugasnya selayaknya seorang Bendahara yang mengetahui setiap pengeluaran dana haruslah sesuai dengan tujuan yang dianggarkannya dana tersebut serta mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga ketika Direktur memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya maka seharusnya Terdakwa menolak untuk melakukan, tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap perintah Direktur Akademi Farmasi untuk menggunakan dana hibah tersebut untuk pengembalian biaya praktek Belajar Lapangan (PBL), Mahasiswa ke Pulau Jawa dan Medan, yang sebenarnya dana hibah tersebut tidak diperuntukkan untuk itu, Terdakwa tidak menolaknya, melainkan telah membayarnya;
6. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya";
7. Bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, alasan perintah atasan tidak dapat dipakai baik sebagai alasan pemaaf untuk menghilangkan sifar melawan hukum dari tindakan Terdakwa, alasan yuridis yang mendasari pemikiran tersebut adalah bahwa perintah dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh kepada Terdakwa selaku bawahan seharusnya mengetahui atau demi hukum dianggap mengetahui bahwa ia sebagai Bendahara Dana Hibah yang ditunjuk oleh Akademi Farmasi Banda Aceh adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembayaran tersebut, sehingga Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail bersama dengan saksi Ermeysa CH, S.E., (*split*) dalam mengelola dan menggunakan dana hibah tersebut telah menyimpangi atau melanggar Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 18 Juli 2012, dan aturan sebagaimana terdapat dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Perbuatan Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail telah terpenuhi

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti secara sah dan menurut hukum (sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh);

8. Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mempertimbangkan bahwa perbuatan saksi Ermeyda CH, S.E., tidak dapat dikaitkan dengan Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail karena selain Terdakwa tidak mempunyai kapasitas melakukan penilaian keabsahan perbuatan saksi Ermeyda CH, S.E., mengingat kedudukan dan pendidikan Terdakwa sebagai karyawan atau bawahan yang bekerja di Akademi Farmasi tersebut, Terdakwa tidak mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan bersama-sama dengan saksi Ermeyda, CH S.E., sehingga Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa (paragraf 4 hal. 42 dan paragraf 1 hal 43 putusan No. 30/Pid.Tipikor/2014/ PT.BNA), terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sangatlah keliru karena tidak mempertimbangkan analisa yuridis dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 20/ PID.Sus/TPK/2014/PN-BNA tanggal 29 September 2014 karena didalam analisa yuridis telah diuraikan secara panjang lebar yaitu:
9. Bahwa untuk memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau unsur dari peristiwa pidana dan kerja sama itu harus secara sadar dan langsung serta diinsyafi kedua belah pihak;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta terhadap dana bantuan hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya telah dilakukan penarikan sebanyak 4 (empat) kali dilakukan oleh saksi Ermeyda CH, S.E., dan 3 (tiga) kali oleh Terdakwa dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangani oleh saksi Ermeyda CH, S.E., dan Terdakwa, dari dana tersebut sebesar Rp263.900.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) atas perintah Saksi Ermeyda CH, S.E., telah dipergunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah diperjanjikan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 18 Juli 2012, sedangkan sebesar Rp436.100.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seratus ribu rupiah) yang berada pada saksi Ermeyda CH, S.E., tidak dapat dipertanggung jawabkan realisasi penggunaannya, sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

11. Bahwa bila dicermati dari fakta hukum di atas maka hubungan pelaku pidana dalam peristiwa ini adalah Terdakwa sebagai “orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*),” karena tindakan Terdakwa tersebut melengkapi perbuatan pidana menjadi, “selesai dilakukan” oleh saksi Ermeyda CH, S.E., selaku Direktur Akademi Farmasi yang berkehendak agar dana sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ditarik dan dikelolanya, yang kemudian sebagian dana tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sedangkan sebagian lagi tidak dapat dipertanggung jawabkan realisasi penggunaannya, sehingga pada akhirnya telah merugikan keuangan Negara. Dari fakta tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan sedangkan saksi Ermeyda CH, S.E., sebagai orang yang melakukan (*Pleger*);
12. Bahwa dari rangkaian perbuatan di atas maka terlihat adanya kerjasama secara sadar dan langsung yaitu Terdakwa dan saksi Ermeyda CH, S.E., saling mengetahui dan menyadari tindakan masing-masing. Tindakan Terdakwa tidak akan ada dan selesai dilakukan tanpa didukung oleh tindakan-tindakan saksi Ermeyda CH, S.E., dan sebaliknya Terdakwa juga tidak perlu dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat atau pada saat tindak pidana dilakukan sudah termasuk dalam kerjasama secara sadar dan langsung, keduanya telah melakukan anasir atau unsur-unsur dari tindak pidana korupsi seperti yang telah diuraikan di atas;
13. Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak dibedakan antara “orang yang melakukan” (*Pleger*) dengan “orang yang turut serta melakukan” (*Medpleger*), keduanya dihukum sebagai orang melakukan perbuatan pidana karena keduanya dianggap sejajar dalam melakukan perbuatan. Karena itu dalam pasal ini Terdakwa dianggap melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan tidak dipilah-pilah dalam tanggung jawab pidananya, dengan demikian peran masing-masing telah diuraikan di atas dengan jelas dimana Terdakwa telah disimpulkan sebagai orang yang turut serta melakukan, sehingga tindak pidana ini benar telah dilakukan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur pertanggungjawaban pidana sebagai dasar penghapusan pidana, sebagai syarat untuk dapatnya Terdakwa dipidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana dan Terdakwa juga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan (paragraf 4 hal. 42 dan paragraf 1 hal. 43 putusan No. 30/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA), pertimbangan hakim tersebut sangat keliru dan tidak beralasan karena di dalam pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh secara jelas dan nyata-nyata telah diuraikan secara panjang lebar yaitu:
15. Bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian selain telah melakukan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide: Dr. Chairul Huda, S.H., M.M., *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Penerbit Prenada Media, Jakarta Cetakan ke-1 Februari 2006, hlm.6);
16. Bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara baru, Jakarta Cet ke-2 Februari 1981, hal. 81-82);
17. Bahwa kesalahan adalah kesalahan psyshis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Jadi yang harus diperhatikan adalah keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, dan hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya merupakan yang dinamakan kesalahan;

18. Bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan ditinjau secara saksama memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang itu tidak hanya tidak patut secara obyektif, tetapi juga dapat dicelakan kepadanya;
19. Bahwa disamping itu dalam hukum pidana dikenal pula adanya azas "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*", yang maksudnya adalah bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. *Actus reus* harus dilengkapi dengan *mens rea* dan harus dibuktikan dalam penuntutan bahwa Terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah : adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak dan kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi sehingga terlihat bahwa kesalahan dianggap telah ada apabila sipelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang;
20. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ermeysda CH, S.E., telah menandatangani 7 (tujuh) lembar cek yang selanjutnya mencairkan seluruh dana hibah tersebut dengan total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian dana tersebut yang telah sebahagian tidak dipergunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 18 Juli 2012 dan sebahagian lainnya tidak dapat dipertanggung jawabkan realisasi penggunaannya sehingga pada akhirnya Negara telah dirugikan sebesar Rp700.000.000,00. Dengan demikian sesungguhnya terdapat adanya hubungan yang sedemikian rupa antara sikap batin Terdakwa yang menghendaki penggunaan dana tersebut dengan terjadinya perbuatan pencairan dana. Terjadinya perbuatan lahiriah berupa pencairan



dana tersebut adalah merupakan penjelmaan dari kehendak bathin Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah melakukan *actus reus*. *Actus reus* tersebut diikuti dengan *mens rea* berupa kondisi jiwa Terdakwa atau kesengajaan dari Terdakwa untuk menimbulkan perbuatan pencairan dana tersebut. Terdakwa mengetahui perbuatan mencairkan dana hibah dan menggunakannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan peruntukannya serta penggunaannya adalah dilarang karena sudah keluar dari mekanisme yang seharusnya sebagaimana yang ditentukan Pasal 1, Pasal 4 ayat (4) a, b dan c Naskah Perjanjian Hibah Aceh tentang pemberian hibah uang kepada Akademi Farmasi Aceh tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan demikian pada diri Terdakwa telah adanya *willens en wetpens* sehingga kesalahan telah ada pada diri Terdakwa sehingga tidak terdapat hal-hal atau alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

21. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh didalam pertimbangan dan amar putusan point. 1 telah menyatakan bahwa Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, akan tetapi di point 2 menyatakan bahwa melepaskan Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts-vervolging*) sehingga amar putusan tersebut sangat jelas terlihat adanya keraguan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh antara point 1 dan point. 2 yang sangat bertolak belakang (kontroversi) bahkan didalam putusan tersebut juga disebutkan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
22. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh didalam pertimbangan tidak konsekuen dalam memutuskan perkara ini, hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh menyatakan bahwa unsur bersama-sama untuk Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail dinyatakan tidak terbukti sedangkan unsur



secara bersama-sama di dalam putusan saksi Ermeyda, Ch, S.E., yang merupakan Terdakwa yang disidang secara terpisah menyatakan bahwa untuk unsur secara bersama-sama pertimbangan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh untuk perkara saksi Ermeyda, CH S.E., yang perkara dipisahkan (*split*) yang didalam pertimbangannya menyebutkan bahwa saksi Ermeyda, CH, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terdakwa Ermeyda, CH, S.E., sehingga atas pertimbangan tersebut sangat jelas terlihat adanya kontroversi antara perkara Terdakwa dengan perkara saksi Ermeyda, CH, S.E., (Terdakwa yang diajukan secara terpisah);

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

- 1) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana tersebut pada halaman 43 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Terdakwa juga tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa tidak mengandung unsur pertanggungjawaban sebagai dasar penghapus pidana, sebagai syarat untuk dapatnya Terdakwa dipidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana dan Terdakwa juga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*)";

Pertimbangan demikian keliru dan akan terjadi penafsiran ganda (bias) dalam memahami pertimbangan hukum tersebut, sehingga perlu dikoreksi/ diubah pertimbangan hukum tersebut sesuai Pasal 191 ayat (2):

"Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.";

- 2) Bahwa oleh karena keliru dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga keliru juga pada dictum putusan No. 1 :

"Menyatakan Terdakwa Syarifah Alawiyah Binti Sayed Ismail tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana";

sehingga dictum tersebut perlu dikoreksi/ diubah sebagaimana tersebut di bawah ini:



“Menyatakan, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam butir 1.2.3 dan 4 dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Akademi Farmasi Banda Aceh bersama-sama dengan saksi Ermeyda, CH, S.E., binti Alm. M. Rusli selaku Direktur Farmasi Banda Aceh yang mengajukan proposal permintaan dana hibah kepada Gubernur Provinsi Aceh. Untuk itu lalu Gubernur Aceh memberikan dana hibah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam merealisasikan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Aceh antara Pemerintah Provinsi Aceh dengan Akademi Farmasi Banda Aceh, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai hasil audit BPKP No. SR-0100/PW01/05/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah pada Akademi Farmasi Banda Aceh yang bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 4 putusan butir 1 dan butir 2 adalah pertimbangan dengan amar putusan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara komprehensif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa *specimen* tanda tangan Rekening Bank Aceh atas nama Akademi Farmasi Banda Aceh terdiri dari Terdakwa selaku Bendahara dan Ermeida CH,SE selaku Direktur. Artinya, dana tidak dapat dikeluarkan tanpa ada tanda tangan Terdakwa selaku Bendahara dan Ermeida CH,SE selaku Direktur.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana hibah yang diperoleh Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Naskah Perjanjian Hibah Aceh tanggal 18 Juli 2012 sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan diadakannya perjanjian hibah Farmasi Aceh adalah untuk pengembangan pendidikan Akademi Farmasi Aceh yang selama ini sangat kekurangan alat-alat yang menunjang laboratorium, namun oleh Terdakwa dengan Ermyda CH,SE dipergunakan untuk keperluan lain seperti studi banding para mahasiswa ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Semarang yang biayanya sebenarnya telah dipungut dari mahasiswa yang bersangkutan, untuk pembelian bahan baku obat dan lain-lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan pemberian hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid-Tipikor/2014/ PT.BNA. tanggal 04 Desember 2014 yang membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA. tanggal 29 September 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun ditingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 30/Pid-Tipikor/2014/PT.BNA. tanggal 04 Desember 2014 yang membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA. tanggal 29 September 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFAH ALAWIYAH Binti SAYED ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Nota Penugasan dari Direktur Akademi Farmasi Banda Aceh kepada Syarifah Alawiyah/Nip.195910141988112001;
 2. Proposal Hibah Akademi Farmasi Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Tahun 2012;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah Aceh Tahun 2012 Akademi Farmasi Banda Aceh;
 4. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Pulau Jawa Tahun Akademi 2011/2012;.
 5. Pengembalian Dana Praktek Belajar Lapangan (PBL) ke Medan Tahun Akademi 2011/2012;
 6. Tanda penerimaan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka membimbing praktek belajar lapangan mahasiswa Akademi Farmasi Banda Aceh tahun Akademik 2011/2012;
 7. Kwitansi Nomor 059/1X/KW/2012 tanggal 25 September 2012, dan Bon/Faktur Nomor 059 09 tanggal 25 September 2012;
 8. Kwitansi Nomor 026/PN/KW/III/2012 dan Bon/Faktur Nomor 05 Maret 2012, dan Bon/Faktur No.189/PN/III/2012 tanggal 25 September 2012;
 9. Kwitansi Nomor 085/XI/KW/2012 tanggal 28 November 2012, dan Bon/Faktur Nomor 085 011 tanggal 28 November 2012;
 10. Kwitansi Nomor 075/1I/KW/2012 tanggal 22 November 2012, dan Bon/Faktur Nomor 075 09 tanggal 22 November 2012;
 11. Kwitansi Nomor 0035/1X/KW/2012 tanggal 21 September 2012, dan Bon/Faktur Nomor 035 09 tanggal 21 September 2012;
 12. Satu buah buku cek No.AS517051 sampai dengan AS517060; Dikembalikan kepada Akademi Farmasi melalui Terdakwa;
 13. Berkas pencairan dana kepada Akademi Farmasi Banda Aceh beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.0025650/LS-PPKA/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dikembalikan kepada DPKKA melalui Silvy Rafisa, S.E.;
 14. Kwitansi No.5 dan No.21 atas nama Fina Maya Dewi dikembalikan kepada Fina Maya Dewi;
 15. Kwitansi No.5 dan No.17 atas nama Asra Rusi Ridla dikembalikan kepada Asra Rusi Ridla;

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kwitansi No.9 dan No.19 atas nama Dina Kamila dikembalikan Dina Kamila;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota:

ttd./MS. Lumme, S.H.,

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,

Ketua,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 452 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)